



SOSIALISASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PAUD, SD, DAN SMP

TAHUN AJARAN 2026 / 2027

Oleh:

Priyanto

Kabid Pembinaan SMP Dindikbud Kab. Purbalingga



OR Graha Adiguna,
26 Mei 2026



Purbalingga



DASAR HUKUM PELAKSANAAN SPMB



1

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;



2

Peraturan Bupati Purbalingga **Nomor 27 Tahun 2025** tentang
Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga;



3

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah **Nomor 0301/C/
HK.04.01/2026** tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
Tahun Ajaran 2026/2027; dan



4

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Purbalingga **Nomor 400.3.1/0062.4** tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun
Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Purbalingga.



PANGLIMA BESAR
JENDERAL SOEDIRMAN
LAHIR 24 JANUARI 1916
DESA BANTAR BARANG
PURBALINGGA



Menguatkan Partisipasi Semesta
Mewujudkan **Pendidikan Bermutu**
Untuk Semua



TRANSPARAN
Proses terbuka dan
informasi jelas



OBJEKTIF
Penilaian adil sesuai
ketentuan



AKUNTABEL
Dapat dipertanggung-
jawabkan



BERINTEGRITAS
Bebas dari pungutan liar,
suap, dan gratifikasi



PENDOPO
DIPOKUSUMO
KABUPATEN PURBALINGGA



DAYA TAMPUNG

SPMB PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

JENJANG PAUD, SD, DAN SMP

TAHUN AJARAN 2026/2027



1

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TK A)
TK NEGERI

SATUAN PENDIDIKAN

 **4**
(EMPAT)

ROMBONGAN BELAJAR

 **9**
(SEMBILAN)

MURID

 **166**
(SERATUS ENAM PULUH ENAM)



2

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TK B)
TK NEGERI

SATUAN PENDIDIKAN

 **5**
(LIMA)

ROMBONGAN BELAJAR

 **21**
(DUA PULUH SATU)

MURID

 **462**
(EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA)



3

SEKOLAH DASAR NEGERI

SATUAN PENDIDIKAN

 **459**
(EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN)

ROMBONGAN BELAJAR

 **517**
(LIMA RATUS TUJUH BELAS)

MURID

 **14.949**
(EMPAT BELAS RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULGILAN)



4

SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI

SATUAN PENDIDIKAN

 **60**
(ENAM PULUH)

ROMBONGAN BELAJAR

 **339**
(TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN)

MURID

 **11.038**
(SEBELAS RIBU TIGA PULUH DELAPAN)

Bersama Mewujudkan Pendidikan Berkualitas untuk Purbalingga Maju dan Sejahtera



MODA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 pada satuan pendidikan negeri di **Kabupaten Purbalingga** dilaksanakan dengan menyesuaikan karakteristik, kesiapan, dan kebutuhan pada masing-masing jenjang pendidikan, dengan rincian sbb.:



1



JENJANG
PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD/TK)



PELAKSANAAN PENERIMAAN
MURID BARU
SECARA LURING (OFFLINE)
melalui satuan pendidikan
masing-masing

2



JENJANG
SEKOLAH DASAR
(SD)



PELAKSANAAN PENERIMAAN
MURID BARU
SECARA LURING (OFFLINE)
melalui satuan pendidikan
tujuan

3



JENJANG
SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP)



PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
SECARA DARING (ONLINE)
melalui portal resmi Sistem Penerimaan
Murid Baru Kabupaten Purbalingga pada alamat:

 <https://purbalingga.spmb.id/>



Pelaksanaan SPMB secara daring pada jenjang SMP dimaksudkan untuk mendukung proses seleksi yang lebih **EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL**, dan **MUDAH**.



JENIS JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Hari Pendidikan Nasional 2026

1



Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui beberapa jalur penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin pemerataan akses layanan pendidikan, memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, serta mengakomodasi peserta didik yang memiliki prestasi.

2



Jalur penerimaan murid baru terdiri atas jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Ketentuan penerapan jalur dimaksud pada masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

- Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), satuan pendidikan wajib melaksanakan penerimaan murid baru melalui 4 (empat) jalur, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi;
- Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), pelaksanaan penerimaan murid baru menggunakan 3 (tiga) jalur, yaitu jalur domisili, afirmasi, dan mutasi; sedangkan
- Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK), penerimaan murid baru dilaksanakan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan dan persyaratan usia sesuai ketentuan yang berlaku.

JALUR PENERIMAAN MURID BARU



SMP

Sekolah Menengah Pertama

4

JALUR



JALUR DOMISILI



JALUR AFIRMASI



JALUR MUTASI



JALUR PRESTASI



SD

Sekolah Dasar

3

JALUR



JALUR DOMISILI



JALUR AFIRMASI



JALUR MUTASI



PAUD/TK

Pendidikan Anak Usia Dini



Penerimaan murid baru dilaksanakan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan dan persyaratan usia sesuai ketentuan yang berlaku.



SPMB BERKUALITAS, PENDIDIKAN MERATA, PURBALINGGA MAJU!





JALUR PENERIMAAN MURID BARU



Hari Pendidikan Nasional 2026

Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui beberapa jalur penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin pemerataan akses layanan pendidikan, memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, serta mengakomodasi peserta didik yang memiliki prestasi.



1 JALUR DOMISILI



Jalur domisili merupakan jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang **berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru** yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

i Khusus pada jenjang SMP, bagi satuan pendidikan yang memiliki wilayah khusus, jalur domisili dibedakan menjadi jalur domisili reguler dan jalur domisili khusus.

2 JALUR AFIRMASI



Jalur afirmasi merupakan jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu** dan calon murid **penyandang disabilitas**.

i Pada jenjang SMP, jalur afirmasi juga diperuntukkan bagi calon murid dalam kategori **Anak Tidak Sekolah (ATS)**, penerima bantuan sosial **Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS)**, serta anak yang berasal dari **panti asuhan**.

3 JALUR MUTASI



Jalur mutasi merupakan jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang **berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali** dan/atau bagi **anak guru** yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua bertugas mengajar.

4 JALUR PRESTASI



Jalur prestasi merupakan jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki **prestasi di bidang akademik** dan/atau **nonakademik** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SPMB BERKUALITAS, PENDIDIKAN MERATA, PURBALINGGA MAJU!



PERSENTASE KUOTA

TIAP JALUR PADA MASING-MASING JENJANG

a. SATUAN PENDIDIKAN SD



1. Persentase kuota untuk jalur domisili adalah

80%



2. Persentase kuota untuk jalur afirmasi adalah

15%



3. Persentase kuota untuk jalur mutasi adalah

5%

b. SATUAN PENDIDIKAN SMP



1. Persentase kuota untuk jalur domisili adalah 40%.

Bagi satuan pendidikan yang terdapat wilayah khusus persentase jalur domisili regular sebanyak 35% dan jalur domisili khusus sebanyak 5%

40%



2. Persentase kuota untuk jalur afirmasi adalah 20%.

Dari persentase tersebut, bagi kategori:

20%



Penyandang Disabilitas 3%



ATS/AUSTS 3%



Anak Panti 2%



Keluarga Tidak Mampu 12%



3. Persentase kuota untuk jalur prestasi adalah paling sedikit

25%



4. Persentase kuota untuk jalur mutasi adalah paling banyak

5%

PANGLIMA BESAR
JENDERAL SOEDIRMAN
LAHIR 24 JANUARI 1916
DESA BANTAR BARANG
PURBALINGGA

PENDOPO
DIPOKUSUMO
KABUPATEN PURBALINGGA

“Menguatkan Partisipasi Semesta
Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”



WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU



1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman SPMB	Mei 2026
2.	Pendaftaran	22 - 25 Juni 2026
3.	Verifikasi Berkas	22 - 26 Juni 2026
4.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	27 Juni 2026
5.	Pengumuman	29 Juni 2026
6.	Pendaftaran Ulang	30 Juni s.d. 1 Juli 2026
7.	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2026



PANGLIMA BESAR
JENDERAL SOEDIRMAN
LAHIR 24 JANUARI 1916
DESA BANTAR BARANG
PURBALINGGA

PENDOPO
DIPOKUSUMO
KABUPATEN PURBALINGGA

“Menguatkan Partisipasi Semesta
Mewujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”





Hari Pendidikan Nasional 2026

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN



PAUD FORMAL DAN NON FORMAL (TK, TPA, SPS, DAN KB)

A. PAUD FORMAL

Calon murid baru pada satuan pendidikan PAUD formal berusia:

- 1 Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 untuk kelompok TK A.
- 2 Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 untuk kelompok TK B.






B. PAUD NON FORMAL

- 1 Berusia 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 untuk SPS.
- 2 Berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 untuk KB.
- 3 Berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 untuk TPA.

C. SYARAT PENDAFTARAN

- 1 Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
- 3 Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- 5 Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali calon murid.

MEKANISME PENDAFTARAN

- D**  Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon murid di PAUD Formal dan non formal (TK, TPA, SPS, dan KB) yang dituju, dengan membawa kelengkapan syarat-syarat seperti pada huruf c.
- E**  Diutamakan calon murid yang berdomisili satu desa/kelurahan tempat PAUD Formal dan non formal (TK, TPA, SPS, dan KB) itu berada.
- F**  Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen persyaratan calon murid baru oleh Panitia Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan.
- G**  Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan disesuaikan dengan kebutuhan.
- H**  Seleksi murid baru dilakukan apabila pendaftar melebihi daya tampung maka didasarkan :
 - 1 Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
 - 2 Usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
 - 3 Waktu pendaftaran tercepat.

Bersama Mewujudkan Generasi Unggul, Cerdas, dan Berakhlak Mulia





Hari Pendidikan Nasional 2026

DAYA TAMPUNG JENJANG PAUD



- a Daya tampung disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar dan penunjang lainnya termasuk ketersediaan jumlah pendidik.
- b Kuota rombel dan daya tampung calon murid baru pada jenjang PAUD sebagai berikut:



Jumlah rombel dalam satuan pendidikan PAUD ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dan paling banyak **16 (tiga)** rombel untuk kelas reguler.



Jumlah murid pada satuan pendidikan PAUD dalam satu rombel/kelas paling banyak diatur menurut kategori berikut:

- PAUD usia 0 – 2 tahun paling banyak **10** murid per rombel;
- PAUD usia 2 – 4 tahun paling banyak **12** murid per rombel;
- PAUD usia 4 – 6 tahun paling banyak **15** murid per rombel.



Dalam kondisi pengecualian karena pendaftar melebihi daya tampung maka satuan pendidikan PAUD dapat menambah jumlah murid per rombel, dengan ketentuan sebagai berikut:

- PAUD usia 0 – 2 tahun paling banyak **15** murid per rombel;
- PAUD usia 2 – 4 tahun paling banyak **18** murid per rombel;
- PAUD usia 4 – 6 tahun paling banyak **22** murid per rombel.



Satuan pendidikan yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan; dan



Jumlah daya tampung keseluruhan masing-masing satuan pendidikan SPMB dapat dilihat pada masing-masing sekolah.



6 Jika dalam satu desa/kelurahan terdapat lembaga pendidikan PAUD Non Formal (KB) dan PAUD Formal (TK) yang berdekatan maka lembaga TK disarankan untuk **tidak membuka/menerima rombongan belajar TK A**, dan lembaga KB **tidak menerima murid usia TK B**.

DASAR PENENTUAN

Daya tampung disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar, penunjang lainnya dan ketersediaan pendidik.

Bersama PAUD Mewujudkan Generasi Unggul, Cerdas, dan Berakhlak Mulia



WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU



2 SATUAN PENDIDIKAN SD

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman SPMB	 Mei 2026
2.	Pendaftaran	 22 - 25 Juni 2026
3.	Verifikasi Berkas	 22 - 26 Juni 2026
4.	Analisis dan Penyusunan Peringkat	 27 Juni 2026
5.	Pengumuman	 29 Juni 2026
6.	Pendaftaran Ulang	 30 Juni s.d. 1 Juli 2026
7.	Hari Pertama Masuk Sekolah	 13 Juli 2026



Menguatkan Partisipasi Semesta
Mewujudkan Pendidikan Bermutu
Untuk Semua





Hari Pendidikan Nasional 2026



PERSYARATAN UMUM CALON MURID BARU SD



SD

a Berusia 7 (tujuh) tahun, atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.

b Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis.

c Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru kelas I (satu) SD.

d Calon Murid kelas I (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

e Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud huruf b dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

f Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud huruf e tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

g Calon murid yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) tahun pada 1 Juli tahun berkenaan telah tertampung sepenuhnya pada Satuan Pendidikan.

h Persyaratan usia dibuktikan dengan:

- 1 akta kelahiran; atau
- 2 surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

i Ketentuan terkait persyaratan usia dikecualikan untuk calon Murid:

- 1 penyandang disabilitas;
- 2 pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- 3 pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
- 4 pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pendidikan bermutu untuk semua

Ramah anak & inklusif

Dekat di hati, utamakan potensi

Transparan, adil, dan berintegritas

Bersama Wujudkan Generasi Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlak Mulia



Hari Pendidikan Nasional 2026

PERSYARATAN KHUSUS CALON MURID BARU TIAP JALUR



Persyaratan khusus Penerimaan Murid Baru (PMB) SD disesuaikan dengan jalur penerimaan yang dipilih calon murid, sebagai berikut:



a. JALUR DOMISILI

- 1 Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PMB, yaitu paling lambat **22 Juni 2025**.
- 2 Alamat domisili dan data orang tua/wali harus sesuai dengan dokumen kependudukan.
- 3 Seleksi memprioritaskan calon murid yang berdomisili dalam wilayah penerimaan yang sama dengan satuan pendidikan tujuan.

DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN:

- akta kelahiran/surat keterangan lahir;
- kartu keluarga;
- kartu identitas anak (jika ada); dan
- surat keterangan mengikuti PAUD (jika ada).



b. JALUR AFIRMASI

- 1 Diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas.
- 2 Dibuktikan dengan kepesertaan PKH dan/atau terdata dalam DTSEN.
- 3 Bagi penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter/psikolog dan/atau kartu penyandang disabilitas.

DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN:

- akta kelahiran;
- kartu keluarga;
- bukti kepesertaan PKH/DTSEN; dan
- dokumen pendukung disabilitas (jika ada).



c. JALUR MUTASI

- 1 Diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru.
- 2 Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi terkait dan surat keterangan domisili.
- 3 Bagi anak guru dilampiri surat penugasan dan surat keterangan aktif mengajar.

DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN:

- kartu keluarga;
- akta kelahiran;
- surat penugasan;
- surat keterangan domisili; dan
- surat pernyataan keabsahan dokumen.



Pendidikan bermutu untuk semua



Ramah anak & inklusif



Dekat di hati, utamakan potensi



Transparan, adil, dan berintegritas

♥ Bersama Mewujudkan Generasi *Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlak Mulia*



Hari Pendidikan Nasional 2026

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG



a



Jumlah rombongan belajar sebanyak-banyaknya **4 (empat) rombel** untuk setiap tingkat kelas.

b



Jumlah Murid untuk setiap rombongan belajar sebanyak-banyaknya **28 (dua puluh delapan) Murid.**

c



Daya tampung Satuan Pendidikan dalam penerimaan Murid baru disesuaikan dengan ketercukupan ruang kelas yang ada untuk Murid kelas I (satu).

d



Ketentuan huruf b dapat dikecualikan melebihi 28 (dua puluh delapan) Murid berdasarkan hasil proyeksi dan analisis daya tampung yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

e



Satuan Pendidikan tidak boleh menambah kuota jumlah Murid melebihi daya tampung yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.



Pendidikan bermutu untuk semua



Ramah anak & inklusif



Dekat di hati, utamakan potensi



Transparan, adil, dan berintegritas

Bersama Mewujudkan Generasi *Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlak Mulia*



WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU



3



SATUAN PENDIDIKAN SMP

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman	Mei 2026
2.	Pembuatan Akun SPMB	22 - 25 Juni 2026
3.	Verifikasi Berkas dan Aktivasi Akun SPMB di satuan pendidikan	22 - 26 Juni 2026
4.	Pendaftaran, Pemilihan, dan Perubahan Jalur serta Pilihan Satuan Pendidikan	22 - 26 Juni 2026
5.	Evaluasi dan Masa Tenang	27 - 28 Juni 2026
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru	29 Juni 2026
7.	Pendaftaran Ulang	30 Juni - 1 Juli 2026
8.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Ajaran 2026/2027	13 Juli 2026



**PANGLIMA BESAR
JENDERAL SOEDIRMAN**
LAHIR 24 JANUARI 1916
DESA BANTAR BARANG
PURBALINGGA



Menguatkan Partisipasi Semesta
Mewujudkan Pendidikan Bermutu
Untuk Semua



TRANSPARAN
Proses terbuka dan
informasi jelas



OBJEKTIF
Penilaian adil dan
berdasarkan aturan



AKUNTABEL
Dapat dipertanggung-
jawabkan



INKLUSIF
Memberi kesempatan
seluas-luasnya



Hari
Pendidikan
Nasional
2026

PERSYARATAN UMUM CALON MURID BARU SMP



a



Calon Murid Baru
berusia paling tinggi
15 (lima belas) tahun
pada tanggal
1 Juli 2026.

b



Calon Murid Baru memiliki
**ijazah Sekolah Dasar (SD)/
sederajat** atau dokumen lain
yang menyatakan telah
menyelesaikan pendidikan
pada jenjang SD atau bentuk
lain yang sederajat, yang dapat
berupa Surat Keterangan
Lulus (SKL) atau dokumen
lain yang sah dan setara.

c



Khusus bagi Calon Murid Baru
yang berasal dari satuan
pendidikan informal dan/atau
nonformal, wajib melampirkan
**Sertifikat Hasil Tes
Kemampuan Akademik
(SHTKA)** yang diselenggarakan
oleh Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah.



Pendidikan bermutu
untuk semua



Ramah anak
& inklusif



Dekat di hati,
utamakan potensi



Transparan, adil,
dan berintegritas

♥ Bersama Mewujudkan Generasi **Cerdas, Berkarakter,** dan Berakhlak Mulia



Hari Pendidikan Nasional 2026

PERSYARATAN KHUSUS CALON MURID BARU TIAP JALUR



1. JALUR DOMISILI

Jalur Domisili terdiri atas Jalur Domisili Reguler dan Jalur Domisili Khusus.



a. JALUR DOMISILI REGULER



Domisili calon murid ditentukan berdasarkan kesesuaian alamat pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan wilayah penerimaan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



KK harus diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PMB, yaitu paling lambat **22 Juni 2025**.



KK yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun tetap dapat digunakan apabila terjadi perubahan data yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, seperti penambahan/pengurangan anggota keluarga, KK hilang/rusak, atau perubahan elemen data lainnya.



Dalam hal perpindahan domisili, perpindahan harus diikuti seluruh anggota keluarga dalam KK, serta nama orang tua/wali harus sesuai dengan dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan sebelumnya.



Calon murid yang tinggal bersama keluarga selain keluarga inti atau tinggal di pondok pesantren dapat mengikuti Jalur Domisili sepanjang memenuhi persyaratan administrasi serta verifikasi dan validasi dari satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Dalam kondisi tertentu akibat bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat diterbitkan kembali sesuai ketentuan administrasi kependudukan.



b. JALUR DOMISILI KHUSUS



Jalur Domisili Khusus diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah tertentu yang mengalami **kendala jarak, aksesibilitas**, atau **pertimbangan teknis lainnya** untuk mengakses SMP terdekat.



Penetapan wilayah khusus dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Calon murid pada wilayah khusus dapat memilih mengikuti seleksi melalui **Jalur Domisili Reguler** atau **Jalur Domisili Khusus**.



Pendidikan bermutu untuk semua



Ramah anak & inklusif



Dekat di hati, utamakan potensi



Transparan, adil, dan berintegritas

Bersama Mewujudkan Generasi **Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlak Mulia**





PERSYARATAN KHUSUS CALON MURID BARU TIAP JALUR



2. JALUR AFIRMASI

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan/atau penyandang disabilitas, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah domisili yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Selain itu, Jalur Afirmasi juga diperuntukkan bagi **Anak Tidak Sekolah (ATS)**, **Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS)**, serta **anak yang tinggal di panti asuhan**.



Domisili calon murid dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PMB Jalur Afirmasi, yaitu paling lambat **22 Juni 2025**, dengan ketentuan yang sama seperti Jalur Domisili.



Calon murid penyandang disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas, surat keterangan dokter/psikolog, dan/atau rekomendasi dari satuan pendidikan luar biasa.



Calon murid dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan kepesertaan Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) Desil 1 s.d. Desil 4.

✗ Pembuktian tidak dapat menggunakan KIS maupun SKTM.



Calon murid kategori ATS dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang bersekolah dan berasal dari keluarga kurang mampu, serta ijazah SD/ sederajat sebelum Tahun Ajaran 2025/2026.



Calon murid kategori AUSTS dibuktikan dengan tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga sebagai penerima bantuan beasiswa kurang mampu Tahun 2025.



Calon murid kategori Anak Panti dibuktikan berdasarkan data dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.

Bersama Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua





PERSYARATAN KHUSUS CALON MURID BARU TIAP JALUR



3. JALUR MUTASI



a. Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili sebagai akibat perpindahan tugas orang tua/wali.



b. Perpindahan tugas orang tua/wali terjadi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB Jalur Mutasi;



c. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.



e. Selain ditujukan bagi calon murid yang berpindah domisili, jalur mutasi diperuntukkan juga bagi anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.

d.

Calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi wajib melampirkan:

1



Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali, yang menerangkan adanya perpindahan tugas paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB, yaitu dalam rentang waktu sejak **22 Juni 2025** sampai dengan tanggal terakhir pendaftaran PMB, dan

2



surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.



f.

Calon murid yang mendaftar melalui jalur Mutasi yang berasal dari anak guru dibuktikan dengan Surat Penugasan orang tua sebagai guru yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa guru tersebut bersifat aktif mengajar.

“*Bersama Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua*”





PERSYARATAN KHUSUS CALON MURID BARU TIAP JALUR



4. JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi Calon Murid yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik.



- a. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi Calon Murid yang memiliki **prestasi akademik** dan/atau **nonakademik**.



- b. Seleksi Jalur Prestasi didasarkan pada:
- ✓ nilai rata-rata rapor semester VIII s.d. XII;
 - ✓ nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA); dan/atau
 - ✓ prestasi kejuaraan akademik maupun nonakademik.



- c. Nilai rapor yang digunakan meliputi mata pelajaran Pendidikan Pancasila/PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS/IPA-IPS, menggunakan nilai lima semester terakhir dengan **skala 0-100** dan pembulatan dua angka di belakang koma. Ketentuan ini berlaku bagi satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, maupun kombinasi keduanya.



- d. Nilai TKA menggunakan nilai Bahasa Indonesia dan Matematika yang tercantum dalam Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) yang sah dan diverifikasi melalui portal resmi Kemendikdasmen. Calon Murid yang tidak mengikuti TKA memperoleh **nilai 0 (nol)**.



- e. Prestasi yang diakui meliputi prestasi akademik dan nonakademik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional yang diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PMB, yaitu sejak 22 Juni 2023.



- f. Prestasi dapat berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi yang diakui pemerintah, organisasi induk resmi, maupun hasil kurasi Pusat Prestasi Nasional.



- g. Jenis prestasi yang diakui antara lain OSN, O2SN, FLS3N, POPDA/POPNAS, FTBI, MAPSI, KSM, Porsema, MTQ Pelajar, PEPAPERDA/PEPAPERNAS, PEPARNAS, Pramuka Garuda, kepengurusan organisasi sekolah, dan prestasi lain yang sah serta dapat diverifikasi.



- h. Bukti prestasi wajib dilengkapi **pengesahan, legalisasi, atau hasil kurasi** sesuai ketentuan yang berlaku.



- i. Apabila Calon Murid memiliki lebih dari satu prestasi, maka yang digunakan dalam seleksi adalah:
- 1 (satu) prestasi terbaik untuk cabang yang sama; atau
 - 2 paling banyak 2 (dua) prestasi terbaik untuk cabang yang berbeda.



Bersama Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua





JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN DAYA TAMPUNG



TERTIB • TRANSPARAN • BERKEADILAN



a

Jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan negeri ditetapkan paling banyak **9 (sembilan) rombongan belajar** untuk setiap tingkat kelas, sementara untuk satuan pendidikan swasta ditetapkan sesuai dengan batas maksimal pada standar pengelolaan.



b

Jumlah murid dalam setiap rombongan belajar ditetapkan paling banyak **32 (tiga puluh dua) murid**.



c

Daya tampung satuan pendidikan dalam Penerimaan Murid Baru (PMB) ditetapkan dengan **mempertimbangkan ketersediaan ruang kelas, khususnya untuk kelas VII (tujuh)**, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.



d

Dalam kondisi tertentu, jumlah murid per rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 **dapat melebihi 32 (tiga puluh dua) murid**, berdasarkan hasil proyeksi dan analisis daya tampung yang dilakukan oleh satuan pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.



e

Satuan pendidikan **dilarang menambah jumlah murid melebihi daya tampung** yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.



f

Daya tampung dalam penerimaan murid baru pada setiap satuan pendidikan negeri memperhitungkan murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang diterima dikurangi dengan jumlah Murid Kelas VII yang tinggal kelas.



Bersama Mewujudkan Pendidikan Berkualitas untuk Purbalingga Maju dan Sejahtera





LARANGAN PUNGUTAN LIAR, SUAP, DAN GRATIFIKASI

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 yang

**BERSIH, TRANSPARAN, OBJEKTIF, AKUNTABEL,
BEBAS DARI PUNGUTAN LIAR, SUAP, DAN GRATIFIKASI**

Mari bersama-sama mewujudkan penerimaan murid baru yang jujur, adil, dan bermartabat. Dengan integritas, kita bangun pendidikan berkualitas untuk masa depan yang lebih baik.



1



Sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah, pelaksanaan SPMB di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan tagline **“No Titip, No Jastip”** dan diinstruksikan untuk dilaksanakan juga di seluruh kabupaten / kota di Jawa Tengah. Seluruh proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku tanpa intervensi pihak manapun:

2



Satuan pendidikan penerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan **dilarang melakukan pungutan** dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan proses penerimaan murid baru maupun perpindahan murid.

3



Satuan pendidikan, komite sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara perorangan maupun kolektif, **dilarang melakukan penjualan seragam sekolah** dan/ atau bahan pakaian seragam dalam rangkaian pelaksanaan penerimaan murid baru. Pengadaan seragam sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua/ wali murid sesuai kemampuan masing-masing.

4



Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB wajib menjaga integritas, profesionalitas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung terselenggaranya layanan pendidikan yang berkeadilan dan bebas dari praktik **korupsi, kolusi, dan nepotisme**.



PANGLIMA BESAR
JENDERAL SOEDIRMAN
LAHIR 24 JANUARI 1916
DESA BANTAR BARANG
PURBALINGGA



Menguatkan Partisipasi Semesta
Mewujudkan Pendidikan Bermutu
Untuk Semua

Integritas adalah kunci pendidikan bermutu
Tanpa pungli, suap, dan gratifikasi



Dengan komitmen dan kerja sama kita semua, mari wujudkan SPMB yang **bersih, transparan, objektif, dan akuntabel** demi masa depan generasi penerus bangsa.



Terima Kasih

